



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 88 TAHUN 2013

TENTANG

Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelas Khusus Pulau Runduma
Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi
Provinsi Sulawesi Tenggara

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup di Pulau Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu untuk membangun sekolah baru;
 - b. bahwa secara geografis akses ke wilayah Pulau Runduma sangat terbatas karena jaraknya berjauhan dengan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Wakatobi, serta sangat dipengaruhi oleh iklim dan alamnya sangat khusus atau spesifik di tengah-tengah Laut Banda;
 - c. bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Pulau Runduma baru setingkat SMP maka dalam rangka untuk menampung siswa tamatan SMP tersebut dan dalam upaya pemerataan memperoleh pendidikan, perlu dibangun sebuah SMA;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tentang Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pulau Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi;

Memperhatikan : 1. Aspirasi masyarakat di Pulau Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelas Khusus Pulau Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

KEDUA : Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlokasi di Desa/Pulau Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi, serta bantuan lain yang relevan dan sifatnya tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
 Pada tanggal : 10-06-2013

Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
 Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi,

Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19651111 199203 1 022

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMA Ditjend Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Wakil Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Yth. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
9. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;